



PUTUSAN

Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, , sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x, RT.003 RW.011, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1299/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 07 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 November 1997 dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan. No.1299/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/01/XI/1997, tertanggal 03 November 1997;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) tahun sebagaimana alamat Termohon di atas sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 1999 xxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena;
 - 5.1 Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - 5.2 Karena masalah ekonomi yang selalu menjadi pemicu dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak mengerti akan kondisi Pemohon dan tidak menghargai nafkah yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon;
6. Puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 Agustus 2000 karena Termohon meminta uang kepada Pemohon, namun Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon disebabkan Pemohon tidak memiliki uang karena kala itu Pemohon hanya bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan sebab tersebut Termohon marah-marah kepada Pemohon, sehingga untuk menghindari keributan setiap harinya mengenai ekonomi maka Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah, Pemohon Kembali kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan. No.1299/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tersebut di atas dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak
8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan. No.1299/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/01/XI/1997, tanggal 02 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya mereka berpisah dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 1999 sampai sekarang tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan juga Pemohon sering mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon sering marah-marah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2000 yang lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya selama pisah tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Prof Yamin Gang Pak Abu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya mereka berpisah dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 1999 sampai sekarang tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar , namun Pemohon sering mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena faktor ekonomi, Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 22 tahun yang lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya selama pisah tidak ada komunikasi diantara mereka;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan. No.1299/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan. No.1299/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 November 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan, adalah fakta bahwa saksi Saya secara langsung pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan juga Pemohon sering mengeluh kepada saya bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan. No.1299/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan, adalah fakta bahwa saksi secara langsung pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan juga Pemohon sering mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Keadaan xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 1999 sampai sekarang tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan berselisih;;
3. Bahwa Penyebab goyahnya xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon adalah Saya mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon sering marah-marah;;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2000 yang lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya, selama pisah tidak ada komunikasi diantara mereka;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah cukup

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan. No.1299/Pdt.G/2022/PA.Ptk



beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).